

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang akan dilaksanakan untuk mengetahui gambaran awal mengenai penelitian yang akan dilakukan, yaitu tentang *Criminal Thinking* Warga Binaan Pemasyarakatan Kasus Penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Putri Rahmawaty Herlambang. 2020. *Profiling* Faktor Kriminogen Narapidana Kasus Kejahatan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.

Jumlah kasus kejahatan seksual di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Di lembaga pemasyarakatan, kasus kejahatan seksual menjadi kasus kedua setelah kasus pencurian pada jenis kejahatan pidana umum, dengan jumlah 22.132 narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur faktor kriminogen narapidana kasus seksual yang dilihat dari sudut pandang psikologi di Lapas Kelas IIA Kediri.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif survei dengan menggunakan *Criminal Thinking Scale*, *Sexual Harrasment Defnitions Questionnaire Scale*, dan *Sexual Harrasment Attitudes Scale*. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *total sampling* dengan responden berjumlah 85 orang yang keseluruhannya merupakan narapidana kasus kejahatan seksual.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kriminogen yang paling tinggi memengaruhi *criminal thinking* narapidana kasus kejahatan seksual adalah tingkat agresivitas. Kemudian pada *sexual harassment*, menunjukkan buruknya pemahaman narapidana tentang pelecehan seksual sehingga berdampak pada sikap narapidana yang mendukung atau menoleransi tindakan dari pelecehan seksual.

2. Yola Nur Hasanah. 2020. *Criminal Thinking* Narapidana Kasus Penyalahgunaan Narkoba (Studi di Lapas Kelas I Tangerang). Politeknik Ilmu Pemasarakatan.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah dalam status darurat, baik itu di lingkungan umum maupun di dalam lembaga pemsarakatan. Perilaku penyalahgunaan narkoba yang terjadi dipengaruhi oleh faktor kognitif irasional yang tinggi hingga membentuk pola pikir kejahatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi *Criminal Thinking* narapidana kasus narkoba di Lapas Kelas I Tangerang.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk menjelaskan fenomena di lapangan dengan analisis angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sample random*, yaitu sebanyak 28 responden pemakai Narkoba dan 333 responden pengedar Narkoba.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aspek rasionalisasi kejahatan merupakan aspek tertinggi, baik pada responden pemakai narkoba maupun pengedar narkoba.

3. Agus Ariyanto. 2021. *Criminal Thinking* Narapidana Kasus Pencurian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak. Politeknik Ilmu Pemasarakatan.

Kejahatan pencurian menjadi kasus terbanyak yang terjadi selama tahun 2019. Salah satu faktor dalam kajian ilmu kriminologi dan psikologi hukum menyebutkan bahwa faktor kognitif dapat menjadikan seseorang melakukan kejahatan. *Criminal thinking* dapat dijadikan sebagai salah satu istilah dalam memahani seseorang pelaku kejahatan dalam melegitimasi kejahatan yang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi aspek yang berperan terhadap *criminal thinking* narapidana kasus pencurian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memberikan program pembinaan yang tepat.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan *Criminal Thinking Scale* (CTS) yang dikembangkan oleh Knight pada tahun 2006. Adapun responden dalam penelitian ini berjumlah 42 orang narapidana laki-laki kasus pencurian pasal 362 – 365 KUHP di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak.

Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa aspek rasionalisasi menjadi aspek tertinggi *criminal thinking* narapidana kasus pencurian dengan nilai *mean* sebesar 15,50. Sementara program pembinaan yang dapat diberikan kepada narapidana kasus pencurian pada setiap aspek *criminal thinking*, meliputi program pembinaan kemandirian untuk aspek menuntut hak, terapi CBT untuk aspek justifikasi, program

pembinaan keagamaan untuk aspek tingkat agresivitas, peningkatan rasa empati untuk aspek berdarah dingin, penyuluhan hukum untuk aspek rasionalisasi kejahatan, serta program pembinaan sikap dan mental untuk aspek perasaan ketidak bertanggung jawaban.

Ketiga penelitian terdahulu tersebut menjadi referensi bagi peneliti untuk memperoleh gambaran secara empiris mengenai *Criminal Thinking* Warga Binaan Pemasyarakatan. Untuk melihat persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, maka akan disajikan secara lebih jelas dalam Matriks 2.1 berikut:

Matriks 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1.	Putri Rahmawaty Herlambang Tahun 2020 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	<i>Profiling</i> Faktor Kriminogen Narapidana Kasus Kejahatan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri	1. Variabel penelitian yaitu <i>Criminal Thinking</i> 2. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif	1. Lokasi penelitian 2. Sasaran penelitian
2.	Yola Nur Hasanah Tahun 2020 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	<i>Criminal Thinking</i> Narapidana Kasus Penyalahgunaan Narkoba (Studi di Lapas Kelas I Tangerang)	1. Variabel penelitian yaitu <i>Criminal Thinking</i> 2. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif	1. Lokasi penelitian 2. Sasaran penelitian

1	2	3	4	5
3.	Agus Ariyanto Tahun 2021 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	<i>Criminal Thinking</i> Narapidana Kasus Pencurian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak	1. Variabel penelitian yaitu <i>Criminal Thinking</i> 2. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif	1. Lokasi penelitian 2. Sasaran penelitian

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, masing-masing memiliki perbedaan satu sama lain. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian pertama adalah sasaran dan lokasi penelitian. Responden dalam penelitian terdahulu adalah narapidana kasus kejahatan seksual, sedangkan penelitian ini merupakan WBP kasus penganiayaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian kedua adalah sasaran dan teknik pengambilan sampel penelitian. Responden dalam penelitian terdahulu adalah narapidana kasus penyalahgunaan narkoba. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian terdahulu menggunakan *simple random sampling*, sedangkan penelitian ini menggunakan sensus.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian ketiga adalah sasaran penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan responden narapidana kasus pencurian dan dikelompokkan berdasarkan pasalnya, sedangkan penelitian ini menggunakan responden WBP kasus penganiayaan secara keseluruhan.

Relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah adanya kesamaan variabel yang digunakan, yaitu *Criminal Thinking*. Relevansi terkait kesamaan variabel ini sekaligus memberikan kontribusi untuk

penelitian yang akan dilakukan yaitu dapat dijadikan gambaran terkait dengan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun keunggulan dari penelitian yang akan dilakukan adalah unsur kebaruan atau *novelty*, dimana penelitian tentang *Criminal Thinking* WBP kasus penganiayaan belum pernah dilakukan, terutama oleh Pekerja Sosial. Selain itu, dari hasil penelitian ini juga akan memberikan usulan program yang dapat diterapkan bagi pembinaan WBP kasus penganiayaan, sehingga dapat mengurangi risiko residivisme.

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Tinjauan tentang *Criminal Thinking*

1. Pengertian *Criminal Thinking*

Taxman, Rhodes, dan Dumenci dalam Jurnal Hamzah dan Herlambang (2021: 9) memberikan definisi “*Criminal thinking* merupakan pola pikir terdistorsi yang mendukung rasionalisasi dan pembenaran perilaku kejahatan, terlibat gaya hidup kriminal, dan menggunakan mode pemikiran yang mendukung perilaku anti sosialnya”.

Berbeda dengan pendapat Walters dalam Jurnal Hamzah dan Herlambang (2021: 9) yang menyebutkan “*Criminal thinking* didefinisikan sebagai isi dan proses pemikiran yang kondusif untuk menginisiasi dan memelihara kebiasaan perilaku melanggar hukum.”

Pendapat lain tentang definisi *criminal thinking* juga dipaparkan oleh Schwartz dalam Jurnal Dekawati dan Marbun (2022), yaitu pemikiran dan proses yang mendorong seseorang untuk memulai tindakan ilegal dan mempertahankannya sebagai kebiasaan melanggar hukum.

Sedangkan menurut Morgan *et al.* dalam Jurnal Subarkah dan Widyatama (2022), pikiran kriminal diartikan sebagai ukuran global apakah seseorang memiliki pemikiran untuk melakukan kejahatan.

Beberapa pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa *criminal thinking* merupakan kesalahan proses berpikir yang mendukung dan membenarkan seseorang untuk berperilaku kriminal dan anti sosial.

2. Aspek-Aspek *Criminal Thinking*

Knight *et al.* tahun 2006 melakukan pengembangan terhadap instrumen *criminal thinking* dalam upaya menyediakan sistem peradilan pidana dengan instrumen pemikiran kriminal yang singkat dan hemat biaya. Berikut ini merupakan enam aspek *criminal thinking* dalam instrumen yang dikembangkan oleh Knight *et al.* (2006):

2.1 Menuntut hak

Yaitu rasa kepemilikan dan istimewa yang memberikan izin seseorang untuk melakukan apapun. Sehingga, pemikiran tersebut memberikan orang izin untuk melakukan dan mewujudkan tujuan kriminalnya.

Hal ini terkait dengan bahaya yang merugikan harta benda atau hak orang lain. Ketika seseorang mengambil apa yang diinginkan namun bukan miliknya, tentu akan menjadi masalah dan merugikan orang lain. Sementara bagi pelaku kejahatan, hal ini tidak menjadi suatu masalah, karena seseorang yang menjadi pelaku kejahatan merasa sudah memberikan kewajibannya sebagai warga Negara, misalnya membayar pajak.

2.2 Justifikasi

Yaitu pembenaran atas suatu pelanggaran yang dilakukan, sehingga menimbulkan argumen untuk mengesahkan kejahatan dan rasionalisasi terhadap rasa bersalah dengan fokus pada ketidakadilan sosial.

Hal ini akan menjadi ancaman yang membahayakan orang lain, dimana pelaku kejahatan akan menyalahkan korban dari perilaku kejahatan yang telah dilakukannya. Perilaku ini secara jelas dapat merugikan kehidupan para korban.

2.3 Tingkat agresivitas

Yaitu pelaku kejahatan merancang dirinya agar memperoleh kekuasaan dan kontrol atas lingkungan sosial, melalui intimidasi, manipulasi, atau kekerasan interpersonal.

Perilaku yang cenderung ingin menguasai orang lain dengan tingkat agresivitas yang seakan-akan mengandalkan kekuatan dan kekuasaan, tentu sangat berdampak bagi kehidupan orang lain. Misalnya ketika pelaku kejahatan menggunakan kekuatan untuk menyakiti fisik dan kemudian merugikan harta benda dari korbannya.

2.4 Berdarah dingin

Yaitu aspek dimana dalam melakukan kejahatannya, pelaku tidak melibatkan emosional dalam hubungan dengan individu lain.

Aspek ini dapat memberikan ancaman bagi kehidupan orang lain ketika tidak adanya keterlibatan emosional dari pelaku kejahatan dalam melakukan tindakan kriminal, sehingga dapat membahayakan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun, aspek ini juga dapat mengalami kecenderungan

penurunan ketika seorang pelaku kejahatan dapat menyesali perbuatannya terhadap orang lain.

2.5 Rasionalisasi kejahatan

Yaitu perilaku negatif terhadap hukum dan norma yang berlaku, serta sikap negatif terhadap figur otoritas. Pelaku kejahatan yang memiliki nilai tinggi dalam aspek ini memandang perilaku mereka tidak berbeda dengan tindak pidana yang mereka yakini dilakukan setiap hari oleh figur otoritas.

Aspek ini cenderung tidak merugikan orang lain, karena pada dimensi ini, seorang pelaku kejahatan lebih memandang perilaku kejahatan dari sisi pemegang kekuasaan. Dimana banyak dari pelanggar hukum dapat lolos dengan mudah tanpa menjalani hukuman berdasarkan dakwaan yang diberikan oleh pemegang kekuasaan. Figur otoritas dipandang kurang tegas dalam menjalankan tugasnya karena berlaku tidak adil terhadap semua orang.

2.6 Perasaan ketidak bertanggung jawaban

Yaitu meletakkan orang lain sebagai alasan masalah yang ada. Pelaku kejahatan yang memiliki nilai tinggi dalam aspek ini, menunjukkan ketidakmauan untuk menerima tanggung jawab dan dikaitkan dengan masalah.

Perasaan ketidak bertanggung jawaban ini tidak akan menimbulkan masalah apabila tidak ada dampak yang merugikan orang lain. Misalnya, ketika seorang pelaku kejahatan menilai lingkungan dan keadaan sekitarnya menjadi pemicu ia berbuat kejahatan, lalu ia memilih untuk lari dari masalah yang seharusnya dihadapi dengan rasa tanggung jawab, dan akhirnya mengakibatkan ia terbelenggu menjalani hukuman akibat hal tersebut.

3. Faktor yang Memengaruhi *Criminal Thinking*

Berikut merupakan faktor-faktor yang memengaruhi *Criminal Thinking*:

3.1 Modelling

Perilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan hasil dari proses belajar. Soedjono dalam Sari (2014) menyatakan bahwa tingkah laku kejahatan dipelajari dalam proses interaksi dan komunikasi. Jadi, tingkah laku dapat dipelajari melalui pengamatan ataupun pengalaman langsung pada saat proses interaksi dan komunikasi, yang membentuk pola-pola pemikiran yang salah akibat proses belajar dari model yang kurang tepat.

3.2 Biologis

Menurut buku Kriminologi yang ditulis oleh Putri dan Saimima (2020), disebutkan bahwa terdapat beberapa hasil kajian tentang hubungan antara faktor genetika dengan kriminalitas, antara lain:

1. Cristiansen dan Mednick melakukan penelitian terhadap 3.586 pasangan kembar di kawasan Denmark antara tahun 1881 dan 1910. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada pasangan kembar identik, apabila pasangannya melakukan kejahatan, maka 50% pasangannya juga melakukan. Sedangkan pada pasangan kembar tidak identik, persentasenya hanya menunjukkan angka 20%.
2. Penelitian selanjutnya adalah tentang adopsi, yaitu pada anak-anak yang sejak lahir dipisahkan dari orang tua aslinya dan ditempatkan pada keluarga angkat. Hasilnya adalah kriminalitas dari orang tua asli (orang tua biologis) memiliki

pengaruh lebih besar terhadap anak dibanding kriminalitas dari orang tua angkat, yakni sebesar 24,5%.

3. Selanjutnya, penelitian dilakukan terhadap kromosom. Kromosom merupakan struktur dasar yang mengandung gen seseorang. Terkadang, kesalahan dalam memproduksi sperma atau sel telur menghasilkan abnormalitas genetika. Seseorang yang memiliki kromosom XXY cenderung bertubuh tinggi, secara fisik agresif, dan sering melakukan kekerasan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara biologis, seseorang memiliki warisan kecenderungan berperilaku kriminal dari keturunan sebelumnya. Hal ini ditinjau dari kromosom, hasil studi terhadap orang kembar, dan seseorang yang diadopsi sejak lahir yang ternyata masih dipengaruhi oleh gen dari orang tua kandung, sehingga pola pemikiran dan proses kehidupannya tidak jauh dari keturunan sebelumnya.

3.3 Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi seseorang dalam melakukan tindak kejahatan. Lingkungan tidak hanya membentuk seseorang menjadi lebih baik, tetapi juga dapat membentuk penyimpangan perilaku yang negatif, yang mengarah pada *criminal thinking*, secara perlahan.

Lingkungan masih menjadi faktor dominan seseorang memiliki *criminal thinking* dengan membenarkan perilaku yang telah dilakukan. Akibat dari lingkungan yang sangat heterogen, menjadikan seseorang melakukan tindak kejahatan yang didasarkan pada pola pikir yang salah. J.E Sahetapy dalam

Dekawati dan Marbun (2022) menyebutkan bahwa latar belakang pelaku tindak pidana dalam melakukan kejahatan cenderung muncul dari aspek eksternal yang dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungannya.

3.4 Sosial

Pudarnya interaksi sosial di dalam masyarakat, menjadikan fungsi kontrol sosial dalam penegakan norma yang ada di dalam masyarakat mengalami disorganisasi sosial. Hal ini disebabkan karena lemahnya kelekatan hubungan antar anggota masyarakat, sehingga menyebabkan adanya ketidak patuhan norma karena kurangnya keterlibatan emosi di dalamnya.

Aspek sosial melihat bahwa seseorang dikatakan dapat melakukan sebuah kejahatan karena orang tersebut tidak mampu menyesuaikan dirinya dengan kehidupan sosial yang ada di dalam masyarakat. Bentuk ketidak mampuan menyesuaikan diri inilah yang membuat seseorang, baik secara sadar maupun tidak, telah melakukan penyimpangan terhadap aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Sehingga, perbuatan menyimpang yang dilakukan tersebut dianggap bertentangan dan tidak dibenarkan oleh masyarakat setempat.

2.2.2 Tinjauan tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Warga Binaan dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, merupakan Narapidana, anak binaan, dan klien. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (6) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Narapidana diartikan sebagai terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang

menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Jurnal Budiarti, Krisnani, dan Deraputri (2017: 18) “Narapidana adalah seseorang yang hidup dalam tahanan atau sel penjara karena mereka telah melakukan tindakan-tindakan menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat”.

Beberapa pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani pidana penjara di Lapas karena telah melakukan tindakan yang tidak sesuai norma dan melanggar hukum.

2. Kewajiban Narapidana

Kewajiban dan hak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tuntutan akan pemenuhan Hak Asasi Manusia tentunya tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kewajiban dasar manusia sebagai anggota masyarakat. Notonagoro dalam Sumarsono (2003: 4) “Kewajiban adalah suatu hal yang harus dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu dengan penuh rasa tanggung jawab serta dengan prinsip yang bisa dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan”. Narapidana (Warga Binaan Pemasyarakatan) sebagai anggota masyarakat yang sedang menjalani masa pembinaan di Lapas, tentunya memiliki kewajiban yang harus dilakukan sebelum mendapatkan hak-haknya.

Kewajiban narapidana diatur dalam pasal 11 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, antara lain:

1. Menaati peraturan tata tertib;
2. Mengikuti secara tertib program pembinaan;
3. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; serta

4. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Isi pasal dari Undang-Undang tersebut secara tegas menjelaskan bahwa para narapidana yang sedang menjalani masa pembinaan di Lapas harus menaati dan melaksanakan tata tertib yang berlaku, serta menghormati hak asasi orang lain yang berada di sekitarnya.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

3. Hak Narapidana

Setiap manusia yang lahir ke dunia memiliki hak yang wajib dihargai dan dijunjung tinggi oleh orang lain. Dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang narapidana tetaplah manusia yang memiliki hak dan tidak ada hak-hak lain yang dirampas, kecuali kehilangan kemerdekaannya sementara waktu. Meskipun demikian, seorang narapidana memiliki hak-hak yang harus dipenuhi selama menjalani pembinaan di Lapas.

Hak Narapidana tersebut tertuang dalam pasal 9 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, antara lain:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;

3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
11. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Hak-hak Narapidana yang diatur dalam pasal tersebut, merupakan hak dasar yang juga meliputi kebutuhan Narapidana. Selain hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yakni berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko, tanpa terkecuali berhak atas:

1. Remisi;
2. Asimilasi;
3. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4. Cuti bersyarat;
5. Cuti menjelang bebas;
6. Pembebasan bersyarat; dan
7. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hak tersebut tidak berlaku bagi Narapidana yang telah dijatuhi pidana seumur hidup dan terpidana mati.

4. Permasalahan Narapidana

Tidak ada orang yang ingin hidup di dalam Lapas. Kehidupan narapidana di Lapas merupakan sebuah konsekuensi dari tindakan melanggar hukum yang

telah dilakukan. Sehingga, seseorang yang dengan terpaksa harus hidup di Lapas sebagai bentuk tanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut, pasti mengalami berbagai permasalahan. Adapun permasalahan narapidana yang menjalani kehidupan di Lapas, antara lain perubahan hidup, hilangnya kebebasan dan terbatasnya hak-hak, terpisah dari keluarga, hingga label penjahat yang melekat pada dirinya. Label “penjahat” ini memiliki konotasi yang buruk, sehingga akan berpengaruh terhadap kepribadian seseorang (Yulia dalam Jurnal Pratama, 2016). Pendapat ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Zamble dkk. dalam Jurnal Joseph (2017) yang menjelaskan bahwa secara umum, dampak dari kehidupan di penjara merusak kondisi psikologis seseorang. Gejala psikologis yang muncul meliputi depresi berat, kecemasan, dan sikap menarik diri dari kehidupan sosialnya.

Dampak dari *over capacity* yang dialami oleh sebagian besar Lapas di Indonesia juga berpengaruh terhadap narapidana, terutama dalam aspek kesehatan. Adapun kesehatan yang dimaksud adalah kesehatan fisik dan psikis. Kesehatan fisik berkaitan dengan kondisi makanan, seperti kurang terpenuhinya gizi. Sedangkan permasalahan psikis berkaitan dengan adanya berbagai tekanan di Lapas dan semakin padatnya penghuni Lapas. Beberapa kondisi tersebut menyebabkan terganggunya kondisi kesehatan narapidana, baik fisik maupun psikis.

2.2.3 Tinjauan tentang Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah sebuah fenomena yang kompleks, yang dapat dipahami

dari berbagai sudut pandang. Sehingga, dalam kehidupan sehari-hari seringkali ditemui berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda antara satu dengan lainnya.

“Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang” (Widodo, 2015, hal. 19). Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, diperlukan suatu kepastian hukum untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut jahat atau tidak.

Alam dalam Widodo (2015) menjelaskan definisi kejahatan dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*), dimana batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Sehingga, meskipun sebuah perbuatan dipandang sangat buruk, selagi tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana, maka perbuatan tersebut bukan sebuah kejahatan. Sebagai contoh, seorang perempuan yang melacurkan diri. Apabila dilihat dari sudut pandang hukum, perbuatan tersebut bukan merupakan sebuah kejahatan karena tidak dilarang dalam perundang-undangan. Namun pada kenyataannya, perbuatan melacurkan diri merupakan perbuatan yang sangat buruk jika dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain sebagainya.
2. Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*), dimana batasan kejahatan dari sudut pandang ini yaitu setiap perbuatan yang

melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat. Misalnya, apabila seorang muslim meminum minuman keras hingga mabuk. Maka perbuatan tersebut merupakan sebuah kejahatan jika dilihat dari sudut pandang masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Lebih lanjut Moeliono dalam Widodo (2015: 21) menjelaskan:

Kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam Undang-Undang, kebiasaan, dan adat-istiadat.

Berdasarkan uraian di atas, kejahatan dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dinilai sangat buruk karena merugikan serta melanggar hukum dan norma di masyarakat.

Secara umum, jenis-jenis kejahatan disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pada Buku Kedua tentang Kejahatan. Berikut merupakan jenis-jenis kejahatan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, antara lain:

1. Kejahatan terhadap Ketertiban Umum;
2. Perkelahian Tanding;
3. Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu;
4. Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas;
5. Pemalsuan Materai dan Merek;
6. Pemalsuan Surat;
7. Kejahatan terhadap Kesusilaan;
8. Penghinaan;
9. Kejahatan terhadap Nyawa;
10. Penganiayaan;
11. Pencurian;
12. Pemerasan dan Pengancaman; serta
13. Penggelapan.

2. Pengertian Kejahatan Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh dikenal sebagai kejahatan penganiayaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kejahatan penganiayaan sangat sering dijumpai. Berbagai bentuk tindakan penganiayaan, seperti pemukulan dan kekerasan fisik, seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh korban. Tak jarang pula hal tersebut mengakibatkan korban cacat fisik seumur hidup, bahkan kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga menimbulkan dampak psikis pada korban, seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan gangguan jiwa dan mental.

Definisi penganiayaan juga dimuat dalam Buku II BAB XX KUHP, yaitu “kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadi luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian, yang dilakukan dengan kesengajaan.”

Berdasarkan paparan pengertian tersebut, penganiayaan dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan orang lain.

3. Jenis-Jenis Kejahatan Penganiayaan

Kejahatan penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan dalam 5 (lima) macam, antara lain:

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP);
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP);
3. Penganiayaan Berencana (Pasal 352 KUHP);
4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP); dan
5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP).

Selain yang telah disebutkan di atas, Pasal 170 KUHP juga mengatur tentang Kasus Penganiayaan, dimana di dalamnya terdapat jenis kejahatan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sering disebut dengan pengeroyokan.

4. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penganiayaan

Tindakan penganiayaan dapat dijumpai dimana saja, seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di sekolah, tempat umum, dan sebagainya. Dalam Jurnal Lenti (2018: 55) “Hal tersebut dapat terjadi diduga terkait dengan berbagai faktor, seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidak harmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan, dan lainnya”.

Selain faktor-faktor tersebut, Lenti (2018: 55) lebih lanjut memaparkan “Penganiayaan yang dilakukan oleh sebagian orang atau sekelompok orang dengan sengaja kepada orang lain yang disebabkan beberapa faktor, seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan, dan motif-motif lainnya”.

2.2.4 Tinjauan tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau selanjutnya disebut Lapas, merupakan tempat yang sangat berpengaruh terhadap pembinaan para narapidana dan bagaimana narapidana setelah keluar dari Lapas. Saat ini, sering terdengar bahwa Lapas adalah sekolah tinggi ilmu kejahatan, dimana narapidana yang berada di

dalam Lapas akan belajar melakukan kejahatan dengan level lebih tinggi dan perencanaan yang lebih matang. Sehingga hal ini memungkinkan narapidana yang telah keluar dari Lapas akan mengulangi tindak kejahatannya atau residivis.

Pasal 1 ayat (18) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan definisi “Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana”.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas dapat diartikan sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan agar tidak mengulangi kejahatannya saat keluar dari Lapas.

2. Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.

Tujuan dari Sistem Pemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam pasal 2 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- 2.1 Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak;
- 2.2 Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; serta
- 2.3 Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

2.2.5 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial

1. Pengertian Pekerjaan Sosial

Zastrow (1982: 12) mengemukakan bahwa “*Social work is the professional*

activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favourable to their goals". Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pekerjaan sosial merupakan aktivitas profesional untuk membantu sejumlah individu, kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial, serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial memberikan pengertian "Pekerja Sosial sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi". Kemudian pada pasal 1 ayat (2) UU tersebut juga menjelaskan mengenai:

Praktik Pekerjaan Sosial sebagai penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan, dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, kelompok, dan masyarakat.

Beberapa pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa Pekerja Sosial merupakan seseorang yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi untuk melakukan pertolongan profesional terhadap sejumlah individu, kelompok, dan masyarakat dalam mencapai keberfungsian sosialnya.

2. Peran Pekerjaan Sosial

Zastrow dalam Jurnal Effendi (2020) menyebutkan bahwa pekerja sosial dalam ranah praktis melaksanakan beragam peran, antara lain:

- 2.1 *Enabler*, berperan memungkinkan perubahan pada klien dengan mengacu pada kebutuhan dan kemampuan klien;
- 2.2 *Broker*, berperan menghubungkan klien dengan berbagai sistem sumber yang potensial;
- 2.3 *Advocate*, berperan sebagai advokat yang umumnya fokus pada beragam kebijakan yang merugikan bagi klien;
- 2.4 *Activist*, berperan menciptakan lingkungan yang mampu menunjang pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat;
- 2.5 *Mediator*, berperan sebagai penengah di antara kelompok yang tengah berkonflik;
- 2.6 *Negotiator*, berperan menghubungkan pikiran di antara pihak yang tengah berkonflik untuk merumuskan suatu keputusan yang adil bagi semua pihak;
- 2.7 *Educator*, berperan menjadi pengajar bagi klien untuk mengembalikan dan meningkatkan keberfungsian sosial klien;
- 2.8 *Initiator*, berperan sebagai inisiator keputusan dengan tetap meyakini bahwa keputusan akhir merupakan hak pribadi klien;
- 2.9 *Empowerer*, berperan dalam pemberdayaan klien dengan merujuk pada kondisi lingkungan serta kekuatan/potensi yang dimiliki oleh klien;
- 3.0 *Coordinator*, berperan membantu klien dengan memilih sistem sumber sesuai dengan skala prioritas kebutuhan klien;
- 3.1 *Researcher*, berperan sebagai peneliti yang fokus pada beragam isu-isu kesejahteraan sosial;

3.2 *Group Facilitator*, berperan sebagai pemimpin dalam grup yang umumnya peran ini ditemui pada saat pekerja sosial bekerja dengan kelompok; dan

3.3 *Public Speaker*, berperan sebagai komunikator yang mewakili klien ketika berhadapan dengan institusi tertentu.

3. Tujuan Pekerjaan Sosial

Tujuan pekerjaan sosial sebagaimana disebutkan oleh Alamsyah dalam Jurnal Effendi (2020: 56-57):

Pekerjaan sosial memiliki dua tujuan utama, yaitu keberfungsian sosial (pekerja sosial membantu klien untuk kembali berfungsi sosial serta mencegah terjadinya disfungsi sosial) dan situasi sosial (pekerja sosial membantu menciptakan keadaan yang mendukung klien untuk dapat berfungsi sosial dengan baik).

Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW (*National Association of Social Workers*) dalam Fahrudin (2018), antara lain:

3.1 Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah, bertahan (*survive*), dan berkembang;

3.2 Menghubungkan orang ke sistem yang memberi mereka sumber daya, layanan, dan peluang;

3.3 Meningkatkan efisiensi dan kapasitas manusia dari sistem yang menyediakan sumber daya dan layanan kepada manusia; serta

3.4 Pengembangan dan peningkatan kebijakan sosial.

Selain itu, Zastrow dalam Fahrudin (2018) juga menambahkan empat tujuan yang dikemukakan oleh CSWE (*Council on Social Work Education*), sebagai berikut:

1. Peningkatan kesejahteraan manusia dan pengurangan kemiskinan, penindasan, serta ketidakadilan sosial lainnya;
2. Pelaksanaan kebijakan, pelayanan, berbagai sumber daya melalui advokasi, serta berbagai kegiatan sosial politik yang memperkuat keadilan sosial dan ekonomi;
3. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, serta keterampilan yang memajukan pekerjaan sosial, dan
4. Mengembangkan dan menerapkan praktik di lingkungan budaya yang berbeda.

2.2.6 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial Koreksional

1. Pengertian Pekerjaan Sosial Koreksional

Profesi pekerjaan sosial dalam setting koreksional dikenal sebagai Pembimbing Kemasyarakatan yang terdapat di Bapas dan Wali Pemasyarakatan yang terdapat di Lapas.

Satriawan dan Luhpuri (2004: 42):

Pekerjaan sosial koreksional merupakan sub sistem pada peradilan pidana. Pekerjaan sosial koreksional adalah pelayanan profesional pada setting koreksional (Lapas, Rutan, Bapas Narkoba) dan setting lain dalam Sistem Peradilan Kriminal yang bertujuan untuk membantu pemecahan masalah klien agar meningkat keberfungsian sosialnya.

Skidmore (1991: 224) mendefinisikan “*Correctional of helping person who have violated the law be rehabilitated*”. Definisi tersebut menjelaskan bahwa pekerja sosial koreksional adalah proses pertolongan secara keseluruhan terhadap orang-orang yang telah melanggar hukum untuk direhabilitasi.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, Pekerja Sosial Koreksional dapat diartikan sebagai sub sistem dalam peradilan pidana yang melakukan pelayanan profesional terhadap pelanggar hukum.

2. Tujuan Pekerjaan Sosial Koreksional

Pekerja Sosial Koreksional dalam Satriawan dan Luhpuri (2004: 51) memiliki tujuan yang diterjemahkan secara lebih spesifik, sebagai berikut:

- 3.1 Membantu klien menyesuaikan diri dengan kehidupan di Lapas;
- 3.2 Membantu klien memahami diri sendiri, relasi dengan orang lain, serta harapannya sebagai anggota masyarakat;
- 3.3 Membantu klien menyesuaikan sifat dan tingkah laku dengan nilai dan norma dalam masyarakat;
- 3.4 Membantu klien memperbaiki relasi sosial dengan orang lain.

3. Peran Pekerjaan Sosial Koreksional

Peran utama pekerja sosial dalam setting koreksional adalah untuk membantu narapidana, dengan tidak membalas dendam ataupun menghukum.

Adapun peran Pekerja Sosial Koreksional dalam Satriawan dan Luhpuri (2004: 49) disebutkan sebagai:

Pekerja sosial mendayagunakan pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan koreksi, rehabilitasi individu, membantu klien agar dapat kembali dan menjadi bagian masyarakat, serta membimbing mereka agar percaya dengan diri mereka sendiri dan rekan-rekannya.

Tugas pekerja sosial koreksional adalah “Untuk mendefinisikan perubahan nilai klien agar tindakan mereka selaras dengan nilai-nilai masyarakat” (Studt dalam Satriawan dan Luhpuri, 2004, hal. 49).

Lebih lanjut, Peran Pekerja Sosial pada sistem pemasyarakatan disebutkan dalam Satriawan dan Luhpuri (2004) sebagai berikut:

1. Motivator, yaitu pekerja sosial berperan memotivasi dan memunculkan rasa semangat pada klien dengan tujuan untuk memecahkan masalah dan hambatan

yang dialami WBP ketika menjalani masa pembinaan di Lapas;

2. *Konselor*, yaitu pekerja sosial berperan untuk menolong klien agar dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukannya, untuk menghapus perasaan-perasaan negatifnya, serta menanamkan penyesuaian diri klien dengan mengungkapkan alternatif solusinya;
3. *Broker*, yaitu pekerja sosial berperan dalam upaya menghubungkan klien dengan sistem lain yang dibutuhkan;
4. *Educator*, yaitu pekerja sosial berperan dalam usaha peningkatan kemampuan klien agar mampu melakukan perubahan dalam keadaan bermasalah;
5. *Advocat*, yaitu pekerja sosial berperan melakukan advokasi klien yang bermasalah dengan hukum dan peradilan, serta melakukan pembelaan-pembelaan; dan
6. *Mediator*, yaitu pekerja sosial berperan sebagai penghubung yang sifatnya internal, dengan kata lain, pekerja sosial menjadi penghubung pada berbagai unit di dalam Lapas.

2.2.7 Metode *Social Group Work*

Metode bekerja dengan kelompok (*social group work*) adalah sebuah metode pekerjaan sosial yang menggunakan media kelompok sebagai instrumen pertolongan (Jurnal Wibowo, 2017). Pekerjaan Sosial dengan kelompok merupakan sebuah metode untuk mengatasi masalah secara lebih efektif dengan cara membentuk kelompok bertujuan, dimana kelompok tersebut sengaja dibentuk sesuai dengan permasalahan dan tujuan individu yang menjadi anggota kelompok.

Salah satu tipe dalam *Social Group Work* adalah *Therapeutic Group* atau Kelompok Penyembuhan. Pada umumnya, kelompok ini dibentuk untuk menolong individu yang mengalami gangguan emosional, tingkah laku, atau masalah personal dengan kategori berat.

2.2.8 Tinjauan tentang Cognitive Behavioral Therapy (CBT)

1. Pengertian *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT)

Cognitive Behavioral Therapy (CBT) pada mulanya dicetuskan oleh Aaron Beck sebagai pengembangan dari psikoterapi pada awal 1960. Beck dalam Jurnal Ahmad (2019) menjelaskan bahwa CBT bertujuan untuk mengubah kognitif atau persepsi klien terhadap masalahnya, dalam rangka melakukan perubahan emosi dan tingkah laku klien. Sementara Stallard dalam Jurnal Ahmad (2019) menyebutkan bahwa CBT merupakan suatu intervensi yang memerhatikan proses kognitif klien serta bagaimana hubungannya dengan perubahan emosi dan tingkah laku klien.

Corey dalam Jurnal Zulkifli dkk. (2022) menjelaskan bahwa CBT merupakan sebuah terapi yang menitik beratkan pada restrukturisasi atau pembenahan kognitif yang menyimpang akibat kejadian yang merugikan diri sendiri, baik secara fisik maupun psikis. Pendapat lain mengatakan bahwa CBT membantu klien melihat bagaimana mereka menginterpretasi dan mengevaluasi apa yang terjadi saat ini di sekitar mereka dan dampak dari persepsinya tersebut pada pengalaman emosional mereka (Rector dalam Jurnal Wahidah & Adam, 2019).

Fauzi dalam Jurnal Rizal dkk. (2022) menyatakan bahwa CBT meyakini bahwa pola pemikiran manusia terbentuk melalui proses antara Stimulus-Kognisi-Respon. Ketiganya saling terkait dan membentuk semacam jaringan di dalam otak manusia, dimana proses kognitif akan menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka CBT dapat didefinisikan sebagai sebuah terapi yang menitik beratkan pada restrukturisasi kognitif klien, dengan memperhatikan bagaimana hubungan proses kognitif klien memengaruhi emosi dan perilakunya.

2. Teknik Restrukturisasi Kognitif

Restrukturisasi Kognitif merupakan salah satu teknik dari CBT. Yusadri dalam Jurnal Rizal dkk. (2022: 14) mendefinisikan restrukturisasi kognitif sebagai

Suatu teknik yang menghasilkan kebiasaan baru pada konseli dalam berpikir, merasa, dan bertindak, dengan cara mengidentifikasi kebiasaan bermasalah, memberi label pada kebiasaan tersebut, menggantikan tanggapan atau persepsi diri yang negatif atau irasional menjadi lebih rasional atau realistis.

Ellis dalam Arofah (2019) menyebutkan bahwa teknik restrukturisasi kognitif memusatkan perhatian pada upaya mengidentifikasi dan mengubah pikiran-pikiran atau keyakinan-keyakinan klien yang tidak rasional menjadi rasional. Sementara itu, Cormier dalam Jurnal Zulkifli dkk. (2022: 6) menyebutkan bahwa “*Cognitive restructuring* merupakan teknik yang dilakukan dengan menghentikan pikiran-pikiran negatif yang dimiliki oleh konseli dan membantunya untuk merestrukturisasi kembali dengan pikiran-pikiran positif.” Saat konselor menggunakan teknik restrukturisasi kognitif, maka aspek pertama

yang harus banyak dilibatkan adalah komponen kognitif (Corey dalam Jurnal Zulkifli dkk., 2022).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, teknik restrukturisasi kognitif dapat didefinisikan sebagai sebuah teknik untuk membantu klien mengubah pikiran-pikiran irasional menjadi rasional.

3. Tujuan Restrukturisasi Kognitif

Teknik restrukturisasi kognitif memiliki tujuan untuk mengajak klien menentang pikiran dan emosi yang negatif atau maladaptif dengan memberikan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan klien mengenai masalah yang sedang dihadapi. Penggunaan teknik ini juga bertujuan untuk memperbaiki pola pikir klien menjadi lebih rasional, dengan mengubah pikiran-pikiran negatif tentang diri sendiri dan situasi-situasi di luar diri menjadi pikiran-pikiran yang positif. Beck dalam Arofah dkk. (2019: 13) mengatakan bahwa tujuan terapi kognitif adalah agar klien belajar menjadi terapis bagi dirinya, termasuk mengajarnya untuk:

1. Memonitor pikiran otomatis negatifnya;
2. Mengenali hubungan antara kognisi, afeksi, dan perilaku;
3. Memeriksa dan menguji realitas bukti-bukti yang mendukung dan berlawanan dengan pikiran otomatis yang terdistorsi;
4. Menggantikan kognisi-kognisi terbias dengan interpretasi-interpretasi yang realistis; dan
5. Belajar mengidentifikasi dan mengubah keyakinan yang mempredisposisinya untuk mendistorsi pengalamannya.

Rector dalam Jurnal Wahidah & Adam (2019) menyebutkan bahwa:

CBT tidak bertujuan untuk mengajarkan pikiran positif sebagai solusi atas masalah klien, tetapi membuat klien menyadari dan dapat mengevaluasi pengalaman dan masalah yang ia miliki dari perspektif berbeda, sehingga mendapatkan kesimpulan dan solusi yang tepat atas masalahnya tersebut.

4. Tahap-tahap Restrukturisasi Kognitif

Menurut Doyle dalam Jurnal Zulkifli dkk. (2022), ada tujuh tahap spesifik dalam menggunakan teknik restrukturisasi kognitif, yaitu:

1. Mengumpulkan informasi latar belakang untuk mengungkapkan bagaimana subjek menangani masalahnya di masa lalu maupun saat ini;
2. Membantu subjek menjadi sadar akan proses berpikirnya;
3. Memeriksa proses berpikir rasional subjek, memfokuskan bagaimana pikiran subjek memengaruhi kesejahtraannya;
4. Memberi bantuan kepada subjek untuk mengevaluasi keyakinannya tentang pola-pola pikiran logisnya sendiri dan orang lain;
5. Membantu subjek belajar mengubah keyakinan dan asumsi internal subjek;
6. Mengulangi proses berpikir rasionalnya kembali dan mengajarkan tentang aspek-aspek penting kepada subjek. Hal ini untuk membantu subjek membentuk tujuan-tujuan yang masuk akal yang akan dicapai; dan
7. Mengombinasikan *thought stopping* dengan simulasi, PR, dan relaksasi sampai pola-pola logis terbentuk.

Indikator keberhasilan dari penerapan teknik restrukturisasi kognitif, adalah sebagai berikut:

1. Konseli mampu mengetahui dan memahami kognisi yang salah dalam mempersepsikan setiap permasalahan yang dihadapi;
2. Konseli mengetahui dan merasakan dampak negatif ketika memiliki pikiran negatif terhadap masalahnya;
3. Konseli dapat mengidentifikasi pikiran negatif terkait permasalahannya;

4. Konseli mampu merumuskan pikiran baru positif dan konstruktif; serta
5. Konseli mampu membuat rencana tindakan yang bermanfaat untuk memodifikasi pikiran negatif menjadi pikiran positif.

5. *Cognitive Behavioral Therapy* untuk Pelaku Kejahatan

Terapi kognitif perilaku dapat dipergunakan untuk pelaku kejahatan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa tindakan kriminal merupakan hasil dari pola pikir yang disfungsional. Dengan mengubah pikiran yang salah tersebut secara rutin, pelaku kejahatan dapat memodifikasi aspek kepribadian mereka dan mengenali konsekuensi dari perilakunya. Target terapi kognitif perilaku dalam menangani pelaku kejahatan adalah bagaimana pikiran, pilihan, sikap, dan makna yang mereka hayati mengantarkan terjadinya perilaku antisosial dan menyimpang (Milkman & Wanberg dalam Jurnal Yusuf & Patrisia, 2011).

CBT didasarkan pada asumsi bahwa penurunan kognisi dan karakteristik distorsi pelaku kejahatan lebih banyak dipelajari daripada bawaan. Program untuk pelaku kejahatan ini menekankan pada tanggung jawab individu dan berusaha mengajarkan pelaku kejahatan untuk memahami bagaimana proses berpikir mendahului perilaku kriminal mereka. Program ini mengajarkan bagaimana memantau pikiran sendiri merupakan langkah pertama. Kemudian, membantu pelaku kejahatan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bias, risiko, atau pola pikir yang keliru. Oleh sebab itu, CBT menggunakan seperangkat teknik terstruktur yang bertujuan untuk membangun keterampilan kognitif pada area yang mengalami masalah atau penurunan dan restrukturisasi kognitif pada area dimana pelaku kejahatan berpikir secara bias atau terdistorsi.

2.2.9 Tinjauan tentang Dinamika Kelompok

Pekerja sosial sangat penting untuk memahami pentingnya dinamika kelompok. Pada tahap awal, pada umumnya kelompok mengalami permasalahan klasik, seperti rasa canggung, tidak adanya kejelasan tujuan kelompok, merasa malu, cenderung mencari anggota kelompok yang memiliki kesamaan identitas, seperti jenis kelamin, agama, ras, dan etnis. Masing-masing anggota berusaha menemukan kenyamanannya sendiri-sendiri di dalam kelompok. Situasi kebekuan inilah yang harus segera dituntaskan oleh pekerja sosial dengan cara memfasilitasi kelompok untuk sesegera mungkin mendapatkan keseimbangannya yang dicirikan dengan keeratan hubungan antar anggota yang saling mendukung satu sama lain.

Pengetahuan tentang dinamika kelompok menjadi sangat penting bagi pekerja sosial. Secara konseptual, dinamika kelompok terdiri dari lima dimensi (Toseland & Rivas dalam Prasetyo, 2020):

1. Proses Komunikasi dan Interaksi

Komunikasi dan interaksi merupakan komponen vital di dalam dinamika kelompok. Komunikasi didefinisikan sebagai penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima, yang terdiri dari: pertama, *encoding* persepsi, pemikiran dan perasaan ke dalam bentuk bahasa dan simbol dari pengirim pesan; kedua, transmisi (penyampaian) dalam bentuk bahasa, simbol (verbal, non verbal, virtual).

Kapanpun anggota kelompok berkomunikasi, hakikatnya mereka sedang mengirimkan pesan yang memiliki makna. Oleh karena itu, pekerja sosial sebagai fasilitator kelompok harus mampu mengatur kelompok agar pola komunikasi dan

interaksi tidak didominasi oleh satu orang saja, melainkan juga harus memberikan kesempatan kepada anggota lain untuk aktif berbicara.

2. *Interpersonal Attraction and Cohesion*

Ketertarikan antar personal juga berkontribusi terhadap formasi sub grup dan tingkat kohesivitas kelompok secara keseluruhan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan ketertarikan interpersonal, yaitu (a) meningkatkan kedekatan interaksi di antara anggota kelompok yang secara otomatis juga meningkatkan ketertarikan. Pertemuan-pertemuan fisik melalui pertemuan-pertemuan membantu memperkuat ikatan di antara sesama anggota kelompok; (b) faktor penerimaan dan persetujuan bergabung juga berperan dalam meningkatkan ketertarikan interpersonal. Anggota kelompok yang merasa telah diterima secara positif akan memiliki ketertarikan interpersonal dan meningkatkan ikatan positif dengan kelompok. Hubungan resiprokal biasanya berperan dalam situasi seperti ini; dan (c) kesesuaian antar anggota kelompok juga berperan mempromosikan ketertarikan antarpersonal. Anggota kelompok cenderung memiliki ketertarikan apabila mengetahui bahwa interaksi di dalam kelompok sesuai dengan ekspektasinya.

3. Integrasi Sosial dan Saling Memengaruhi

Integrasi sosial merujuk pada kesesuaian antar seluruh anggota dan saling menerima di dalam kelompok. Norma-norma, peran, dan status adalah bagian dari dinamika kelompok untuk mempromosikan integrasi sosial yang dipengaruhi oleh perilaku anggota kelompok. Proses dinamika inilah yang berperan dalam menempatkan anggota di dalam sebuah kelompok. Anggota kelompok mengikuti

tatanan dan bersikap kekeluargaan di dalam proses kelompok, untuk membantu dalam memprediksi tingkah laku individual dan menciptakan kenyamanan bagi seluruh anggota kelompok. Norma, peran, dan status sangat membantu kelompok untuk menghindari konflik yang bersifat eksekutif dan tidak terduga yang dapat menyebabkan kekacauan dan disintegrasi kelompok. Grup tidak akan berfungsi secara efektif apabila tidak memiliki derajat integrasi sosial yang mencukupi. Integrasi sosial membantu untuk membangun kebulatan suara tentang tujuan dan kelompok, membantu kelompok dalam rangka bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan kelompok.

4. Power dan Kontrol

Topik pembahasan tentang *power and control* seringkali menyebabkan pekerja sosial tidak merasa nyaman, terutama bagi pekerja sosial yang lebih cenderung membahas tentang pemberdayaan, fasilitasi, mediasi, *mutual aid*, *partnership*, dan mengembangkan relasi. Kekuasaan (*power*) sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak karena merupakan realita di dalam kelompok. Terdapat dua jenis kekuasaan, (a) *attributed power* berasal dari persepsi orang lain yang berada di dalam atau di luar kelompok terkait dengan kemampuan individual anggota kelompok untuk menjadi pemimpin yang efektif. Kekuasaan ini bersumber dari status profesional, latar belakang pendidikan, pengalaman menjabat di organisasi, batasan antara peran dengan anggota kelompok, honor yang dibayarkan untuk berpartisipasi di dalam kelompok; (b) *Actual power* merujuk pada kemampuan anggota untuk melakukan perubahan kondisi di dalam dan di luar kelompok.

Power and control juga diperlukan untuk menjaga tatanan dan mengendalikan pertemuan kelompok, termasuk juga memotivasi anggota kelompok. Pemimpin dapat menggunakan kekuasaannya terhadap anggota kelompok yang memiliki masalah motivasi.

5. Kultur

Kultur kelompok didefinisikan sebagai seperangkat nilai, keyakinan, kebiasaan, tradisi dan kecenderungan untuk bertingkah laku yang secara mudah dapat dipahami dan dibagikan di antara seluruh anggota kelompok. Keyakinan yang kuat dan asumsi yang membedakan budaya kelompok muncul melalui interaksi sepanjang waktu. Nilai-nilai, kecenderungan, kekhasan interpersonal individual anggota kelompok berasal dari latar belakang etniknya, kultural, pewarisan ras, pengalaman hidup sebelumnya, kode genetika yang bercampur menjadi satu sebelum terbentuknya budaya kelompok. Pada setiap pertemuan kelompok, mereka mengeksplorasi sistem nilai dan kekhasan interpersonal, menelusuri basis mendasar yang saling menghubungkan satu sama lain. Menghargai anggota kelompok dengan perbedaan latar belakang sebagai upaya untuk memahami latar belakang etnis, warisan ras, pengalaman, sikap, dan bagaimana seluruh hal tersebut dilaksanakan.

2.2.10 Tinjauan tentang Terapi Relaksasi

Relaksasi merupakan salah satu cara untuk mengistirahatkan fungsi fisik dan mental sehingga menjadi rileks. Teknik relaksasi dalam konseling merupakan gabungan dari beberapa atau satu spesifik latihan relaksasi. Gardner dalam Amin (2017) menyebutkan bahwa relaksasi lebih sering merupakan kombinasi dari *deep breathing, muscle relaxation, and visualization techniques*. Dalam perkembangan

selanjutnya, teknik relaksasi juga dapat dikombinasikan dengan teknik-teknik behavioral lain, seperti desentisasi sistematis, assertion training, self management program, meditasi, autogenic training, dan teknik-teknik lain yang terkait. Dalam relaksasi, klien diberikan instruksi yang dapat membuat mereka merasa lebih rileks.

Gardner dalam Amin (2017), menjelaskan tentang latihan relaksasi dapat dilakukan dengan:

1. *Abdominal Breathing*

Dilakukan dengan menghela nafas dengan mata terpejam dan menenangkan pikiran, sampai menemukan ketenangan dalam diri.

2. *Progressive Muscle Relaxation*

Dilakukan dengan melibatkan dan menggerakkan berbagai komponen otot dan bagian spesifik tubuh, misalnya lengan, kepala, tangan, bahu, atau bagian tubuh lain.

3. *Simultaneous Contractions*

Konsep yang sama dengan *Progressive Muscle Relaxation*, akan tetapi dilakukan dengan waktu yang lebih singkat dan dengan gerakan simultan.

4. *Cue-controlled Relaxation*

Mengombinasikan *abdominal breathing* dengan sugesti verbal yang menimbulkan ketenangan.

5. *Visualizing*

Dilakukan dengan cara membayangkan ataupun secara langsung membuat tempat yang nyaman, damai, dengan suasana, dan aroma yang menenangkan.

6. *Peaceful Scenes*

Mendatangi langsung tempat yang dianggap nyaman, seperti danau, laut, taman, dan sebagainya.

Tujuan dari teknik relaksasi, antara lain untuk:

1. Melegakan stress untuk penyakit darah tinggi, jantung, susah hendak tidur, serta sakit kepala yang disebabkan tekanan dan asma.
2. Membantu orang menjadi rileks, sehingga dapat memperbaiki berbagai aspek kesehatan fisik dan aspek psikologis.
3. Membantu individu mengontrol diri dan memfokuskan perhatian, sehingga ia dapat mengambil respon yang tepat saat berada dalam situasi yang menegangkan.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan teknik relaksasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan ketenangan batin bagi individu.
2. Mengurangi rasa cemas, khawatir, dan gelisah.
3. Mengurangi tekanan dan ketegangan jiwa.
4. Mengurangi tekanan darah, detak jantung jadi lebih rendah, dan tidur menjadi nyenyak.
5. Memberikan ketahanan yang lebih kuat terhadap penyakit.
6. Kesehatan mental dan daya ingat menjadi lebih baik.
7. Meningkatkan daya berpikir logis, kreativitas, dan rasa optimis atau keyakinan.
8. Meningkatkan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain.

9. Mengurangi hiperaktif pada anak-anak, mengontrol gagap, dan mengurangi kebiasaan merokok.
10. Mengurangi kemungkinan gangguan yang berhubungan dengan stress dan mengontrol *anticipatory anxiety* sebelum situasi yang menimbulkan kecemasan, seperti pada pertemuan penting, wawancara, dan sebagainya.
11. Meningkatkan hubungan antar personal.

2.3 Kerangka Pemikiran

Latar belakang seseorang melakukan kejahatan penganiayaan disebabkan oleh adanya faktor *criminal thinking* yang ada pada dirinya. *Criminal thinking* sendiri diartikan sebagai sebuah kesalahan seseorang dalam proses berpikir yang mendukung dan memberi peluang dirinya untuk membiasakan perilaku pelanggaran hukum yang dilakukan, seperti keterlibatan dirinya dalam gaya hidup yang bersifat kriminal dan anti sosial. Ada enam aspek yang diukur dalam *criminal thinking*, di antaranya menuntut hak, justifikasi, tingkat agresivitas, berdarah dingin, rasionalisasi kejahatan, serta perasaan tidak bertanggung jawaban.

Faktor *criminal thinking* tersebut menjadikan seseorang melakukan kejahatan berupa penganiayaan dan berakibat kepada sanksi berupa pidana penjara yang akhirnya menjadikan mereka sebagai narapidana. Adanya identifikasi beberapa aspek dari faktor *criminal thinking* yang dimiliki diharapkan mampu memberikan program pembinaan yang tepat bagi WBP kasus penganiayaan di dalam Lapas, sehingga mampu mengubah pola pikirnya menjadi ke arah yang lebih baik.

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

